

DINAMIKA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

YELIA NATHASSA WINSTAR

Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Email: Ynwinstar@Unilak.Ac.Id

Abstract: *The Regulation Governing Fiduciary Security Is Law Number 42 Of 1999 Concerning Fiduciary Security. Although Law Number 42 Of 1999 Concerning Fiduciary Security Is 27 Years Old, The Provisions Regarding The Execution Of Fiduciary Security Remain A Frequently Debated Issue, Both From The Creditor And Debtor Side, And Are Interesting To Study. This Research Aims To Analyze The Dynamics Of Fiduciary Security Execution In The Guarantee Law System In Indonesia From The Perspective Of Legal Certainty. The Methodology Used In This Research Is Normative Legal Research. A Fiduciary Security Certificate Has The Same Execution Power As A Court Decision That Has Permanent Legal Force. If The Debtor Defaults, The Creditor Has The Right To Directly Execute The Object Used As The Object Of Fiduciary Security. However, There Has Been A Change In The Practice Of Executing Objects Used As Fiduciary Security Objects Since The Issuance Of Constitutional Court Decision Number 18/Puu-Xvii/2019. There Is A Conflict Of Norms Between Law Number 42 Of 1999 Concerning Fiduciary Security And Constitutional Court Decision Number 18/Puu-Xvii/2019. From A Legal Certainty Perspective, There Should Be No Dualistic Rules Regarding The Execution Of Fiduciary Security Objects. This Means That Execution Of Fiduciary Security Objects May Only Be Carried Out Through A Court Decision Without Exception. Therefore, Law Number 42 Of 1999 Concerning Fiduciary Security Should Be Updated.*

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Execution, Dynamics, Constitutional Court Decision, Legal Certainty*

Abstrak :Regulasi Yang Mengatur Mengenai Jaminan Fidusia Adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminanfidusia. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Telah Berusia 27 Tahun, Namun Ketentuan Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Masih Menjadi Permasalahan Yang Selalu Diperdebatkan, Baik Dari Sisi Kreditur Maupun Dari Sisi Debitur, Dan Menarik Untuk Dikaji. Riset Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Dinamika Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia Menurut Perspektif Kepastian Hukum. Metodologi Yang Dipakai Dalam Riset Ini Yaitu Normativelegal Research. Sertifikat Jaminan Fidusia Punya Kekuatan Eksekusi Yang Sama Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Jika Debitur Melakukan Wanprestasi, Maka Kreditur Berhak Untuk Mengeksekusi Langsung Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Namun, Terjadi Perubahan Dalam Praktik Eksekusi Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminanfidusia Sejak Keluarnya Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Ada Konflik Norma Antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Tidak Boleh Ada Dualisme Aturan Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Artinya, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Hanya Boleh Dilakukan Melalui Putusan Pengadilan Tanpa Pengecualian. Oleh Karena Itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Sebaiknya Diperbarui.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Eksekusi, Dinamika, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Salah Satu Jaminan Kebendaan Dalam Hukum Jaminan Di Indonesia Adalah Jaminan Fidusia (Winstar, 2024). Fidusia Adalah Pengalihan Hak Kepemilikan Suatu Benda Atas Dasar Kepercayaan Dengan Aturan Bahwa Benda Yang Hak Kepemilikannya Dialihkan Tersebut Tetap Ada Dalam Penguasaan Pemilik Benda. Regulasi Yang Mengatur Mengenai Jaminan Fidusia Adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Widjaja, 2001).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dijelaskan Bahwa Jaminan Fidusia Adalah Hak Jaminan Atas Benda Yang Bergerak, Baik Benda

Bergerak Yang Ada Wujud Maupun Benda Bergerak Yang Tak Ada Wujud, Dan Benda Yang Tak Bergerak Berupa Bangunan Yang Tak Dapat Dibebeani Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Yang Tetap Ada Dalam Penguasaan Pemberi Fidusia Atau Debitur Sebagai Agunan Bagi Pelunasan Utang Tertentu Yang Memberikan Kedudukan Diutamakan Kepada Penerima Fidusia Atau Kreditur Terhadap Kreditur Lain (Christiawan, 2022).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengatur Mengenai Jaminan Fidusia Mulai Dari Definisi Jaminan Fidusia, Ruang Lingkup Jaminan Fidusia, Pembebanan Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pengalihan Jaminan Fidusia, Hapusnya Jaminan Fidusia, Hak Mendahului Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, Dan Ketentuan Pidana Jaminan Fidusia (Witanto, 2015).

Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Telah Berusia 27 Tahun, Namun Ketentuan Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Masih Menjadi Permasalahan Yang Selalu Diperdebatkan, Baik Dari Sisi Kreditur Maupun Dari Sisi Debitur, Dan Menarik Untuk Dikaji (Hidayat, 2025).

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Diatur Bahwa Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Tercantum Kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, Sertifikat Jaminan Fidusia Punya Kekuatan Eksekusi Yang Sama Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Oleh Karena Itu, Jika Debitur Melakukan Wanprestasi, Maka Kreditur Berhak Untuk Mengeksekusi Langsung Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Namun, Terjadi Perubahan Dalam Praktik Eksekusi Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Sejak Keluarnya Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019.

Dari Latar Belakang Yang Sudah Diuraikan Di Atas, Maka Problem Yang Akan Dikaji Dalam Artikel Ini Yaitu Bagaimana Dinamika Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia Menurut Perspektif Kepastian Hukum?

B. Metode Penelitian

Metodologi Yang Dipakai Dalam Riset Ini Yaitu Normativelegal Research. Normativelegal Research Adalah Suatu Riset Yang Mengkaji Aturan Yang Dianggap Belum Pas Sehingga Mengakibatkan Terjadinya Permasalahan Hukum Dalam Praktiknya (Amiruddin, 2012). Sumber Data Yang Dipakai Dalam Riset Ini Yaitu Data Sekunder Yang Didapatkan Dari Regulasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Serta Jurnal Ilmiah Dan Buku. Cara Mengumpulkan Datanya Yaitu Studi Kepustakaan, Sedangkan Cara Analisa Datanya Yaitu Analisis Kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Diatur Bahwa Jika Debitur Pemberi Fidusia Wanprestasi, Maka Eksekusi Terhadap Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dijalankan Dengan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Oleh Kreditur Penerima Fidusia (Yasir, 2016).

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Diatur Bahwa Jika Debitur Pemberi Fidusia Wanprestasi, Maka Eksekusi Terhadap Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dijalankan Dengan Menjual Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Pelelangan Umum Atas Kekuasaan Kreditur Penerima Fidusia Lalu Kreditur Penerima Fidusia Mengambil Pelunasan Utang Debitur Pemberi Fidusia Dari Hasil Penjualan Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Prasad, 2025).

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Diatur Bahwa Jika Debitur Pemberi Fidusia Wanprestasi, Maka Eksekusi Terhadap Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dijalankan Dengan Menjual Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia ‘Di Bawah Tangan’ Sesuai Dengan Kesepakatan Antara Debitur Pemberi Fidusia Dan Kreditur Penerima Fidusia Agar Harga Jual Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Didapatkan Harga Yang Tertinggi Sehingga Tidak Merugikan Para Pihak (Faisal, 2024).

Pada Tahun 2019, Debitur Pt As Finance Yang Bernama Apriliani Dewi Mengajukan *Judicial Review* Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Hal

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Majelis Hakim Mk Mengabulkan Sebagian Permohonan Apriliani Dewi Dan Dalam Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Diputus Bahwa Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tak Ada Kesepakatan Tentang Cidera Janji Dan Debitur Keberatan Menyerahkan Secara Sukarela Benda Objek Jaminan Fidusia, Maka Segala Mekanisme Dan Prosedur Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Harus Dilakukan Dan Berlaku Sama Dengan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Menurut Amirah Luthfiyyah Marchellia, Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Mengakibatkan Perubahan Fundamental Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Tak Lagi Bisa Dijalankan Secara Langsung Melalui Parate Eksekusi. Artinya, Terjadi Pergeseran Makna Kekuatan Eksekutorial Dan Munculnya Dualisme Cara Eksekusi Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia (Marchellia, 2026).

Menurut Febrihadi Suparidho, Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tak Menghapus Praktik Eksekusi Langsung Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Namun Membatasi Pelaksanaannya Yaitu Harus Ada Kesepakatan Antara Debitur Dan Kreditur Tentang Cidera Janji Serta Debitur Tak Keberatan Menyerahkan Secara Sukarela Benda Objek Jaminan Fidusia Kepada Kreditur. Secara Filosofi, Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dapat Mengurangi Efektivitas Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendanaan Yang Cepat Dan Pasti (Suparidho, 2025).

Menurut Putu Eka Trisna Dewi, Ada Konflik Norma Antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Yang Membolehkan Eksekusi Langsung Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Sedangkan Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Mewajibkan Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Harus Dilakukan Dan Berlaku Sama Dengan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Dewi, 2024).

Pada Tahun 2020, Salah Seorang Collector Perusahaan Pembiayaan Yang Bernama Josua Michael Djami Mengajukan *Judicial Review* Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Hal Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Namun, Majelis Hakim Mk Menolak Permohonan Josua Michael Djami. Majelis Hakim Mk Justru menguatkan Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Berdasarkan Putusan Mk Nomor 2/Puu-Xix/2021 Ditegaskan Bahwa Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tak Ada Kesepakatan Tentang Cidera Janji Dan Debitur Keberatan Menyerahkan Secara Sukarela Benda Objek Jaminan Fidusia, Maka Segala Mekanisme Dan Prosedur Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Harus Dilakukan Dan Berlaku Sama Dengan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Menurut Saskia Fazrin Khoirunnisa, Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dan Putusan Mk Nomor 2/Puu-Xix/2021 Masih Menyisakan Celah Hukum Dalam Eksekusi Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Apabila Ada Kesepakatan Tentang Cidera Janji, Maka Kreditur Dapat Melakukan Eksekusi Langsung. Apabila Debitur Tidak Keberatan Menyerahkan Secara Sukarela Benda Objek Jaminan Fidusia, Maka Kreditur Juga Dapat Melakukan Eksekusi Langsung (Khoirunnisa, 2023).

Menurut Risqiatul Husna, Meskipun Telah Ada Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dan Putusan Mk Nomor 2/Puu-Xix/2021, Namun Dalam Praktiknya Masih Sering Ditemukan Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Eksekusi Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menggunakan Cara Lama Yaitu Pelaksanaan Titel Eksekutorial Melalui Parate Eksekusi Padahal Debitur Keberatan Menyerahkan Secara Sukarela Benda Objek Jaminan Fidusia (Husna, 2025).

Menurut Rensi, Praktik Eksekusi Langsung Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dapat Menimbulkan Permasalahan Hukum Jika Eksekusi Tersebut Dilakukan Secara Sepihak Dengan Jasa Pihak Ketiga Atau Debt Collector. Eksekusi Langsung Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Yang Bertentangan Dengan Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Selain Itu, Ada Tanggung Jawab Pidana Bagi Kreditur Penerima Fidusia Dan Juga Debt Collector Yang Melakukan Eksekusi Langsung Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Jika Ada Unsur Paksaan Atau Kekerasan (Rensi, 2026).

Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Tidak Boleh Ada Dualisme Aturan Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Artinya, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Hanya Boleh Dilakukan Melalui

Putusan Pengadilan Tanpa Pengecualian. Oleh Karena Itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Sebaiknya Diperbarui.

D. Penutup

Regulasi Yang Mengatur Mengenai Jaminan Fidusia Adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Telah Berusia 27 Tahun, Namun Ketentuan Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Masih Menjadi Permasalahan Yang Selalu Diperdebatkan, Baik Dari Sisi Kreditur Maupun Dari Sisi Debitur, Dan Menarik Untuk Dikaji. Sertifikat Jaminan Fidusia Punya Kekuatan Eksekusi Yang Sama Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Jika Debitur Melakukan Wanprestasi, Maka Kreditur Berhak Untuk Mengeksekusi Langsung Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Namun, Terjadi Perubahan Dalam Praktik Eksekusi Benda Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Sejak Keluarnya Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Ada Konflik Norma Antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Tidak Boleh Ada Dualisme Aturan Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Artinya, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Hanya Boleh Dilakukan Melalui Putusan Pengadilan Tanpa Pengecualian. Oleh Karena Itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Sebaiknya Diperbarui.

Daftar Pustaka

- Amirah Luthfiyyah Marchellia. "Dualisme Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019". *Jurnal Lex Generalis*, Volume 7, Nomor 4, 2026.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- D.Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen: Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Febrihadi Suparidho Dan Yuni Ristanti. "Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 18, Nomor 12, Desember 2025.
- Fedhli Faisal. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan". *Collegium Studiosum Journal*, Volume 7, Nomor 2, 2024.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- M. Yasir. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia". *Jurnal Salam*, Volume 3, Nomor 1, 2016.
- Putu Eka Trisna Dewi. "Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019". *Invention: Journal Of Intellectual Property Law*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2024.
- Rahmad Sujud Hidayat Dan Helda Varadiba. "Problematika Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Objek Milik Pihak Ketiga". *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*. Volume 4, Nomor 2, 2025.
- Rensi, Andika Wijaya, Dan Satriya Nugraha. "Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Melampaui Batas Kewenangan". *Journal Of Innovative And Creativity*, Volume 6, Nomor 1, 2026.
- Rio Christiawan Dan Januar Agung Saputera. *Perkembangan Dan Praktik Jaminan Fidusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Risqiatul Husna Dan M. Hotibul Islam. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia". *Jurnal Private Law*, Volume 5, Issue 3, Oktober 2025.
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad. "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor". *Jurnal Causa*, Volume 15, Nomor 7, 2025.
- Saskia Fazrin Khoirunnisa. "Pengaturan Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Melakukan Tindakan Pelanggaran Perjanjian". *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 6, Nomor 5, 2023.

Yelia Nathassa Winstar, Yulia Mirwati, Yuslim, And Azmi Fendri. "Indonesian Fiduciary Guarantee In The Era Of Ease Of Doing Business: Qou Vadis?". The Seybold Report, Volume 19, Nomor 3, 2024.